



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR 01 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM KEAMANAN MELALUI KAMERA PENGAMAN DI OBJEK VITAL,
FASILITAS UMUM DAN KAWASAN TERTENTU DI KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya Kota Bandar Lampung yang semakin maju, makmur dan sejahtera maka diperlukan proses pembangunan yang berjalan secara lancar dan berkesinambungan. Untuk itu diperlukan situasi kamtibmas di Bandar Lampung yang aman dan kondusif untuk mendukung proses pembangunan;
 - b. bahwa dalam upaya menciptakan dan pemeliharaan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara berkesinambungan tersebut, perlu dilakukan peningkatan upaya - upaya dan langkah - langkah dalam penanganan, pencegahan, deteksi dini secara terkoordinasi yang melibatkan aparat keamanan, pemerintah daerah, swasta serta partisipasi seluruh komponen masyarakat;
 - c. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas, maka diperlukan sistem pengamanan berbasis teknologi berupa pemasangan kamera pengaman di obyek vital, fasilitas umum, kawasan tertentu di Kota Bandar Lampung;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) (b) dan (c) perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang sistem keamanan melalui Kamera Pengaman pada objek vital, fasilitas umum dan kawasan tertentu di Kota Bandar Lampung;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57),tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 388)
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886;
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
 7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169);
 8. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4247);

9. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);
10. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada peristiwa peledakan bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
11. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3213);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980)
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Keamanan Dalam Negeri
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan bersama Menteri Hukum dan Ham dan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Parameter Hak Azasi Manusia;
20. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
21. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2014 bTentang Bangunan Gedung.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDARLAMPUNG

dan

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM KEAMANAN MELALUI KAMERA PENGAMAN DI OBJEK VITAL, FASILITAS UMUM DAN KAWASAN TERTENTU DI KOTA BANDAR LAMPUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung;
2. Pemerintah Kota adalah Walikota Bandar Lampung Beserta Perangkat Daerahnya;

3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung ;
4. Pemerintahan Kota adalah Penyelenggara Pemerintahan Kota Bandar Lampung yang terdiri dari Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung;
5. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung, yang selanjutnya disebut DPRD Kota Bandar Lampung sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Orang adalah individu atau pribadi baik berjenis kelamin laki-laki atau perempuan;
7. Badan atau organisasi adalah setiap perkumpulan orang atau berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
8. Kamera pengaman adalah peralatan yang dapat digunakan oleh pemerintah /swasta/masyarakat untuk memonitor atau mendeteksi keadaan dari tempat-tempat tertentu;
9. Fasilitas umum adalah fasilitas penunjang lingkungan yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, budaya bagi masyarakat umum yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dan atau swasta;
10. Objek vital yang strategis adalah tempat, lokasi, atau bangunan yang mempunyai nilai ekonomis, politis, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan yang sangat tinggi, termasuk fasilitas internasional;
11. Kawasan tertentu adalah bagian tertentu dari wilayah laut dan darat dengan fungsi utama sebagai daerah industri, perdagangan, wisata dan pelabuhan;
12. Kawasan khusus adalah kawasan yang memiliki potensi dalam memacu pertumbuhan ekonomi yang perlu didorong pengembangannya melalui kegiatan investasi dan penanganan pemanfaatan ruang secara khusus;
13. Kawasan strategis adalah kawasan yang mempunyai nilai penting yang dilihat dari segi ekonomi, sosial, budaya, lingkungan maupun pertahanan keamanan yang memerlukan upaya penanganan dan pengembangan secara terpadu berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional;
14. Badan Koordinasi Pengamanan Kota Bandar Lampung selanjutnya disebut BKK Kota Bandar Lampung adalah Badan Pelaksana pengelolaan sistem keamanan melalui Kamera Pengaman;
15. Rencana induk adalah rencana induk jaringan yang memuat kebutuhan jaringan, simpul yang diperlukan dan arah kebijakan perencanaan system pengelolaan keamanan melalui kamera pengaman untuk objek vital, fasilitas umum dan kawasan tertentu di Kota Bandar Lampung yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota;
16. Pusat kontrol adalah ruangan khusus yang dipergunakan sebagai pusat pengendalian sistem pengamanan, monitoring dan pengolahan data yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem yang terintegrasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan sistem keamanan melalui kamera pengaman di objek vital, fasilitas umum dan kawasan tertentu di Kota Bandar Lampung dan sebagai upaya untuk menciptakan situasi kamtibmas yang semakin aman dan kondusif guna mendukung proses pembangunan.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan sebagai upaya untuk menciptakan tata kehidupan Kota Bandar Lampung yang aman, nyaman dan tentram serta berkesinambungan.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 3

Walikota berwenang menetapkan :

- a. pelaksanaan kegiatan perencanaan, pemasangan sistem keamanan dan manajemen pengelolaan serta pemeliharaan kamera pengaman;
- b. larangan menggunakan jaringan kamera pengaman pada objek vital diluar yang telah ditetapkan;
- c. penunjukan lokasi, pengelolaan dan pembinaan pengguna kamera pengaman;
- d. pengaturan tentang kewajiban badan hukum atau perkumpulan yang memerlukan pemasangan sistem keamanan kamera pengaman;
- e. membentuk Badan Koordinasi Keamanan Kota Bandar Lampung.

BAB IV
MANAJEMEN PENGELOLAAN SISTEM KEAMANAN KAMERA PENGAMAN

Bagian Kesatu
Rencana Induk Jaringan Kamera Pengaman
Pasal 4

Pemerintah Kota menyusun rencana induk jaringan sistem keamanan melalui kamera pengaman sebagai petunjuk pelaksanaan bagi pengelolaan sistem keamanan melalui kamera pengaman.

Pasal 5

- (1) Rencana induk jaringan sistem keamanan melalui kamera pengaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah :
 - a. Arah kebijakan perencanaan sistem pengelolaan keamanan kamera pengaman;
 - b. Rencana kebutuhan jaringan sistem keamanan kamera pengaman;
 - c. Rencana kebutuhan simpul yang diperlukan dalam setiap jaringan.
 - d. Dukungan anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sistem keamanan melalui kamera pengaman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai arah kebijakan perencanaan, kebutuhan jaringan, dan simpul jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pembentukan dan Wewenang Badan Koordinasi Keamanan

Paragraf 1
Pembentukan

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan sistem keamanan melalui kamera pengaman dibentuk BKK Kota Bandar Lampung.
- (2) BKK Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,terdiri dari
 - a. Unsur Pemerintah Kota Bandar Lampung yang membidangi Kominfo;
 - b. Unsur DPRD Kota Bandar Lampung;
 - c. Unsur Kepolisian Kota Bandar Lampung;
 - d. Unsur Tentara Nasional Indonesia wilayah Kota Bandar Lampung;
 - e. Unsur Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.
- (3) Pembentukan BKK Kota Bandar Lampung dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
- (4) pembentukan BKK Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 2
Kewenangan

Pasal 7

- (1) BKK Kota Bandar Lampung berwenang menetapkan kebijakan operasional dalam pelaksanaan sistem keamanan melalui kamera pengaman.
- (2) BKK Kota Bandar Lampung berwenang melakukan pemeriksaan rutin, monitoring dan pengawasan terhadap pengelolaan, peralatan dan kondisi jaringan.

Bagian Ketiga
Pengaturan Penggunaan Peralatan Kamera Pengaman

Pasal 8

Untuk kepentingan pengamanan , setiap orang dan/atau badan hukum yang menempati atau memiliki objek vital, fasilitas umum dan kawasan tertentu, yang ditetapkan oleh Walikota, wajib :

- a. memasang jaringan kamera pengaman yang sesuai rencana induk yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. menggunakan kamera pengaman sesuai fungsi dan tujuan yang telah ditetapkan;
- c. menggunakan jenis dan type kamera pengaman yang mempunyai kemampuan merekam lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 9

Hak-hak kepemilikan dan/atau penggunaan atas alat pengaman tidak akan hilang sepanjang tidak melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8

BAB V PENGAWASAN KEAMANAN

Bagian Kesatu Pemasangan Sistem Keamanan Pasal 10

- (1) Pembangunan, pemasangan, pengadaan dan pemeliharaan alat sistem keamanan yang berada pada fasilitas umum dan kawasan tertentu yang dikelola oleh Pemerintah Kota disiapkan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Pembangunan, pemasangan, pengadaan dan pemeliharaan alat sistem keamanan yang berada pada fasilitas umum yang dikelola oleh pihak tertentu yang telah ditunjuk dibiayai oleh pihak tertentu
- (3) Pembangunan, pemasangan, pengadaan dan pemeliharaan alat sistem keamanan yang berada pada kantor-kantor instansi pemerintahan vertikal dibiayai oleh instansi vertikal yang bersangkutan
- (4) Setiap orang dan/atau badan hukum sebagai pemilik dan/atau pengguna bangunan yang termasuk kategori objek vital dan kawasan tertentu diwajibkan memasang kamera pengaman yang terintegrasi dengan sistem keamanan Kota Bandar Lampung.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan jenis peralatan keamanan, kuantitas peralatan, pembiayaan, dan tata cara pemasangan peralatan sistem keamanan diatur dengan Peraturan Walikota.
- (6) Pemasangan peralatan sistem keamanan disesuaikan dengan klasifikasi bangunan dan lingkungan sekitarnya dan mengacu kepada rencana induk.
- (7) Penentuan jenis peralatan keamanan, kuantitas peralatan, pembiayaan serta tata cara pemasangan peralatan sistem keamanan ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedua Objek Vital, Fasilitas Umum dan Kawasan Tertentu Pasal 11

- (1) Klasifikasi bangunan/tempat usaha vital, fasilitas umum dan kawasan tertentu ditentukan berdasarkan tingkatan/kelas, fungsi dan kegunaan bangunan dan disesuaikan dengan lingkungan sekitarnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkatan/kelas, fungsi, dan kegunaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Sistem Kerja Kamera Pengaman Pasal 12

Sistem kerja kamera pengaman menggunakan sistem yang terintegrasi dengan sistem keamanan Kota Bandar Lampung yang berbasis digital security.

Bagian Keempat Pusat Kontrol Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan sistem pengendalian keamanan dan monitoring secara terintegrasi, Pemerintah Kota membangun pusat kontrol yang menjadi aset Pemerintah Kota.
- (2) Pembangunan pusat kontrol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak di undangkannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengendalian dan operasional pusat kontrol sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh BKK Kota Bandar Lampung.
- (4) Pusat Kontrol berada di Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung dan Pemerintah Kota Bandar Lampung
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan pusat kontrol sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 14

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dan atau kejahatan sehubungan dengan pelaksanaan sistem keamanan ini dilakukan oleh Penyidik Polri dan bekerja sama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kota Bandar Lampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat melakukan kerjasama dan meminta bantuan penyidik dari pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebagai koordinator Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau meminta bantuan dari tenaga ahli sesuai dengan bidang yang diperlukan.
- (3) Menyerahkan hasil penyidikan kepada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan melimpahkan ke Pengadilan Negeri Bandar Lampung dan memberitahukan kepada Jak sa Penuntut umum tentang adanya pelanggaran ringan, atau menghentikan penyidikan apabila ternyata tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana dalam pelaksanaan sistem keamanan ini.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Pertama
Ketentuan Pidana

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan hukum selaku pemilik/pengelola bangunan tempat usaha, yang termasuk dalam klasifikasi bangunan tempat vital, fasilitas umum dan kawasan tertentu yang terbukti melanggar atau tidak mematuhi ketentuan Pasal 8 dan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah ini, dapat dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan hukum selaku pemilik/pengelola bangunan tempat usaha, yang termasuk dalam klasifikasi bangunan vital, fasilitas umum /khusus dan kawasan tertentu yang terbukti dengan sengaja menyalahgunakan sistem keamanan dengan mengubah maksud dan tujuan sehingga mengakibatkan kerugian bagi kepentingan umum atau orang atau badan hukum lain, dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan perundang -undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif
Pasal 17

- (1) Pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh instansi teknis atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Sanksi Administratif yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini berupa :
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Pembatasan atau penghentian sebagian kegiatan usaha;
 - d. Penghentian seluruh kegiatan usaha;
 - e. Pencabutan izin usaha.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 14 Juni 2017
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,
Cap/Dto

HERMAN HN.

Diundangkan di Bandar
pada tanggal 15 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/Dto

Drs. BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2017 NOMOR 01

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG NOMOR :
01/473/BL/2017**

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TENTANG
SISTEM KEAMANAN MELALUI KAMERA PENGAMAN DI OBJEK VITAL,
FASILITAS UMUM DAN KAWASAN TERTENTU
DI KOTA BANDAR LAMPUNG

I. UMUM

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Bahwa dibidang keamanan, di wilayah Kota Bandar Lampung belum terdapat suatu sistem pelayanan keamanan yang selaras dan dapat menunjang kebutuhan sesuai situasi dan kondisi wilayah Kota Bandar Lampung yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam rangka melaksanakan upaya pencegahan kejahatan, dan peningkatan ketertiban serta ketentraman masyarakat.

Bahwa berkaitan dengan kondisi wilayah Kota Bandar Lampung, digambarkan bahwa pesatnya pembangunan Bandar Lampung yang dimulai sejak tahun 1682 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1971 telah membentuk wilayah Kota Bandar Lampung menjadi wilayah atau kawasan industri yang menjadikan wilayah Kota Bandar Lampung mempunyai nilai kompetitif di Asia, dimana kondisi ini harus dipertahankan dan ditingkatkan.

Seperti halnya perkembangan di kota-kota besar lainnya, pesatnya pertumbuhan Kota Bandar Lampung pun diikuti oleh munculnya masalah sosial dan keamanan. Pertambahan penduduk yang tidak terkontrol dan terdeteksi akan menimbulkan berbagai masalah yang bersifat kompleks, seperti menjamurnya rumah liar, tajamnya tingkat pengangguran serta tingginya tingkat kejahatan atau kriminalitas, sehingga apabila kondisi ini dibiarkan, tidak mustahil beberapa tahun kedepan Kota Bandar Lampung akan menjadi sasaran empuk bagi pelaku kejahatan baik nasional maupun internasional.

Untuk menyikapi arti pentingnya keamanan suatu wilayah, khususnya Kota Bandar Lampung yang sangat strategis yaitu terletak di persimpangan jalur pelayaran internasional, maka sebagai salah satu pintu gerbang masuk ke Indonesia tentunya masalah keamanan menjadi suatu hal yang sangat penting dan harus mendapatkan perhatian penuh bagi Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dan masyarakat untuk dapat mengantisipasi dengan tindakan-tindakan preventif yang diperlukan, dengan suatu sistem yang kiranya dapat dijadikan sebagai dasar hukum di Kota Bandar Lampung, hal ini selaras dengan kewajiban pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah , yang menentukan bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Bahwa sejalan dengan hak penyelenggaraan pemerintah dalam urusan keamanan, maka dalam rangka menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban umum secara berkesinambungan serta untuk mewujudkan Kota Bandar Lampung yang semakin maju, makmur dan sejahtera, perlu dilakukan peningkatan upaya - upaya dalam penanganan, pencegahan, deteksi dini yang dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan aparat keamanan, pemerintah daerah, pihak swasta dan seluruh komponen masyarakat.

Penggunaan peralatan kamera pengaman yang dilakukan secara terkoordinasi dan dikelola secara baik dalam rangka pelayanan keamanan di Kota Bandar Lampung menjadi pilihan yang sangat efisien, mengingat penggunaan kamera pengaman dapat bekerja secara otomatis dengan durasi rekaman yang ditentukan serta penambahan alarm sesuai dengan apa yang diinginkan, sehingga kamera pengaman tidak lagi memerlukan banyak penggunaan tenaga atau pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Yang dimaksud dengan fasilitas umum dalam pasal ini adalah bangunan dan/atau lingkungan penunjang yang dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, atau pihak Swasta yang diperuntukkan untuk kepentingan umum antara lain bangunan tempat ibadah, gedung pertemuan, gedung pertunjukan, bangunan monumental, bangunan perbelanjaan, gelanggang olah raga,

bangunan serbaguna dan bangunan-bangunan lain sejenisnya baik yang telah ada maupun yang akan dibangun.

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Yang dimaksud dengan BKK Kota Bandar Lampung adalah suatu badan yang dibentuk oleh Walikota yang terdiri dari Unsur Pemerintah Kota Bandar Lampung, Unsur Otorita Bandar Lampung, Kepolisian Kota Bandar Lampung, Unsur Tentara Nasional Indonesia wilayah Kota Bandar Lampung dan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan sistem keamanan melalui kamera pengaman di Kota Bandar Lampung.

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Wewenang Walikota yang dimaksud dalam pasal ini akan dituangkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Pemberian waktu penetapan oleh Walikota dimaksud untuk memberikan waktu cukup untuk masing-masing instansi didalam melakukan koordinasi.

Koordinasi yang dimaksud dalam pasal ini adalah merupakan kewajiban bagi setiap instansi anggota BKK Kota Bandar Lampung untuk

melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan membina kerjasama yang dilandasi semangat keterbukaan, kebersamaan dan keterpaduan dalam mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat Kota Bandar Lampung.

Hubungan kerjasama ini dilaksanakan melalui koordinasi horizontal dan vertikal secara terpadu dan berkesinambungan dengan tetap menghormati fungsi, tugas dan wewenang masing-masing instansi.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan menyalahgunakan fungsi dan tujuan pemasangan kamera pengaman adalah tindakan baik disengaja maupun karena kelalaian dengan memasang peralatan kamera pengaman pada tempat yang tidak seharusnya atau tidak sepatutnya, yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain ataupun badan hukum baik moril maupun materiil.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Pemerintah Kota dapat mempersiapkan pembangunan, pemasangan, pengadaan dan pemeliharaan alat sistem keamanan yang berada di kantor-kantor instansi vertikal sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat 4

Orang atau badan hukum selaku pemilik dan atau pengguna bangunan yang termasuk kategori objek vital dan kawasan tertentu dengan dibuktikan dengan bukti kepemilikan dan atau bukti perjanjian atau lainnya selaku pengelola.

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Cukup jelas

Ayat 7
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Istilah sistem terintegrasi harus saling terpadu dengan Rencana Induk yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 13
Ayat 1
Pembangunan pusat kontrol akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan penggunaan APBD tahun anggaran berjalan, yang pelaksanaan pembangunannya menyangkut masalah penentuan lokasi dan penggunaan lahan dengan memperhatikan kepada Peraturan Daerah yang berlaku Ayat 2 sebelumnya.

Ayat 3 Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 14
Ayat 1
Yang dimaksud dengan penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Ayat 2
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2
Pemberian sanksi administrasi dikenakan kepada setiap orang atau badan hukum yang terbukti melakukan tindak pidana jenis pelanggaran, yang penerapannya dilakukan berdasarkan jenjang tahapan secara berurutan : teguran lisan 1 (satu) kali, peringatan tertulis 2 (dua) kali, pembatasan atau penghentian sebagian kegiatan usaha, penghentian seluruh kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas